



PUTUSAN

Nomor 491 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUSALIM;**
2. **MU'AIMIN;**
3. **MUZIKAH,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI YUSUF, SH., MH., Advokat, yang berkantor di Andan Sari, Nomor 61, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2014; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pemanding;

Melawan:

1. **MUNDAKIN;**
2. **MABRUR;**
3. **H. USMAN;**
4. **ASPIYAH;**
5. **SARKO,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan

KARMUNTI, bertempat tinggal di Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.491 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2720 K/Pdt/2012 tanggal 22 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Bulubrangi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Mustakim dengan Supiyah;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Mustakim dengan Supiyah tidak dikarunia keturunan;
3. Bahwa Mustakim mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung masing-masing bernama Kasuwi dan Siru;
4. Bahwa Kasuwi semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mustiyah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Musalim (Penggugat I);
 - b. Mu'aimin (Penggugat II);
 - c. Muzikah (Penggugat III);Sedangkan Kasuwi telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan Mustiyah meninggal dunia pada tahun 1993;
5. Bahwa Siru semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki laki bernama Kasbolah dan telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama Karmunti (Turut Tergugat), sedangkan Siru telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan Kasbollah telah juga meninggal dunia pada tahun 1997;
6. Bahwa Supiyah mempunyai saudara kandung salah satunya bernama Kaselan dan Kaselan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Srikah dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. Mundakin (Tergugat);
 2. Sutariah;
 3. Muslimin;
 4. Mustar;
 5. Muslich;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Mustakim selama menikah dengan Supiyah telah membawa harta bawaan dari orang tuanya yang bernama Ngatipin berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, yang tercatat pada buku C Desa Nomor 40, persil Nomor 1, seluas 4.200 m² atas nama Mustakim/Ngatipin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Wariyati/Wuriyah;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Timur tanah milik Supiyah;
 - Sebelah Barat Jalan;
8. Bahwa kemudian tanah tersebut pada tanggal 6 Agustus 1991 telah direkayasa seolah-olah terjadi jual beli antara Mustakim dengan Tergugat I yang kemudian terbit Akta Jual Beli Nomor 56/Kec. Laren 1991;
9. Bahwa padahal pada saat Akta Jual Beli tersebut dibuat kondisi Mustakim telah sakit berat dan lupa ingatan sehingga tidak sah untuk menanda tangani Akta Jual beli, dan harga jual beli terhadap obyek sengketa tidak sesuai dengan harga umum dan pada saat penandatanganan akta jual beli dimintakan tanda tangan di rumah masing-masing tanpa didampingi petugas PPAT baik Camat atau Notaris yang berwenang;
10. Bahwa karena tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh Mustakim kepada Tergugat I adalah berasal dari orang tuanya yang bernama Ngatipin sedangkan Mustakim dalam perkawinannya dengan Supiyah tidak dikaruniai keturunan seharusnya penjualan tanah sengketa tersebut harus seijin dan sepengetahuan saudaranya yang bernama Kasuwi dengan Siru padahal pada saat itu masih hidup;
11. Bahwa setelah tanah obyek sengketa dibuatkan akta jual beli lalu tanah tersebut telah dikapling-kapling dan dijual oleh Tergugat I kepada masing-masing orang yang bernama:
 - a. Dijual kepada Mabrur (Tergugat II) dengan ukuran panjang 12 meter x lebar 13 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Hj. Wariyah/Hj. Wuriyah, Abdul Keimi;
 - Sebelah Selatan Mundakin;
 - Sebelah Timur Mundakim;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.491 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Jalan;
- a. Dijual kepada H.Usman (Tergugat III) dengan ukuran panjang 8 meter x lebar 26 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Hj.Warijah/Hj.Wuriyah/Abdul Kaeimi;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Timur Aspiyah;
 - Sebelah Barat Mabrur/Mundakin;
- a. Dijual kepada Aspiyah (Tergugat IV) dengan ukuran panjang 8 meter x lebar 26 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Hj. Wuriyah/Wariyah/Abdul Kaemi;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Timur Sarko;
 - Sebelah Barat H.Usman;
- a. Dijual kepada Sarko (Tergugat V) ukuran panjang 8 Meter x 26 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Hj. Wariyah/Hj.Wuriyah/ Abdul Kaemi
 - Sebelah Selatan Jalan
 - Sebelah Timur Mundakin;
 - Sebelah Barat Aspiyah;

Tanah sawah sebagaimana terurai pada posita point Nomor 7 dan 11 a, b, c dan d tersebut yang disebut obyek sengketa;

12. Bahwa oleh karena jual beli antara Mustakim dengan Tergugat terjadi adanya unsur rekayasa maka jual beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan terhadap surat-surat yang terkait dengan jual beli tersebut haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
13. Bahwa karena pembelian tanah sengketa antara Mustakim dengan Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum maka penjualan obyek sengketa antara Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, dan V adalah juga tidak sah menurut hukum dan terhadap surat yang terkait dengan jual beli tersebut harus pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
14. Bahwa Mustakim telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan Supiyah telah meninggal dunia pada tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. bahwa, karena penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat atas dasar jual beli yang tidak sah, maka penguasaan obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa oleh karena jual beli antara Mustakim dengan Tergugat I dan penjualan antara tergugat I kepada tergugat II, III, IV dan V adalah tidak sah maka tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun;
17. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bawaan Mustakim dari orang tuanya yang bernama Ngatipin sedangkan Mustakim selama menikah dengan Supiyah tidak dikaruniai keturunan sedangkan para penggugat dan Turut Tergugat adalah keponakan dari Mustakim maka para penggugat dan turut tergugat yang berhak atas obyek sengketa.;
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para penggugat tidak sia-sia maka para penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa;
19. Bahwa Tergugat haruslah dijatuhi hukuman membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
20. Bahwa terhadap turut tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
21. Bahwa tergugat harus pula dijatuhi hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas obyek sengketa sebagaimana terurai pada posita Nomor 7 antara Mustakim dengan tergugat I adalah tidak sah dan batal secara hukum, karena tidak dilakukan dihadapan pejabat PPAT yakni Camat atau Notaris, penjual dalam keadaan sakit berat dan lupa ingatan sehingga tidak memungkinkan untuk menandatangani Akta Jual beli serta harga jual terhadap obyek sengketa tidak sesuai dengan harga umum;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.491 PK/Pdt/2014



3. Menyatakan jual beli atas obyek sengketa sebagaimana terurai pada posita poin 7 antara Mustakim dengan tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin dari ahli waris yang lain yakni Kasuwi orang tua para penggugat dan Siru orang tua Turut Tergugat;
4. Menyatakan penjualan obyek sengketa sebagaimana terurai pada posita poin Nomor 11 a, b, c dan d dari Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV dan V juga tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan surat-surat yang berkait dengan jual beli antara Mustakim dengan tergugat I dan antara tergugat I dengan tergugat II, III, IV dan V tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan karena obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan dari orang tuanya Mustakim yang bernama Ngatipin sedangkan Mustakim dalam perkawinannya dengan Supiyah tidak dikaruniai keturunan dan para penggugat serta Turut Tergugat adalah keponakan dari Mustakim maka para penggugat dan turut tergugat yang paling berhak atas obyek sengketa;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di mohonkan;
8. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun;
9. menyatakan turut tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau kurang lengkap pihak-pihaknya (*error in persona*), karena tanah sengketa tidak hanya dihaki/dikuasai oleh Para Tergugat saja, melainkan ada pihak lain yang menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut yaitu orang yang bernama Tumiran, umur 45 tahun, alamat Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dan sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Enis Mutawafiyah umur 28 tahun, alamat Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang mana beli pada Mundakin pada tahun 2008. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak sempurna/kekurangan pihak-pihaknya (Tergugat) maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata/formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna/kekeliruan dalam menyebutkan batas-batasnya maka oleh karena gugatan Para Penggugat ada kekeliruan dalam penyebutan batas-batas tanah sengketa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat batas-batasnya salah dan tidak jelas maka harus ditolak berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.Nomor 81 k/Sip/1971 tertanggal 19 Juni 1973;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna/tidak jelas kabur, Karena dalam surat gugatan para Penggugat baik posita maupun petitumnya tidak dengan jelas menyebutkan mencatumkan bukti hak tanah sengketa ataupun Nomor hak baik sertifikat atas tanah sengketa agar mempermudah pemeriksaan terhadap tanah sengketa dalam perkara ini, hal tersebut untuk mengetahui secara benar persis apakah Para Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak para Penggugat terhadap tanah sengketa ataupun tidak sebagaimana dalam perkara ini, sehingga oleh karena Para Penggugat tidak jelas karena tidak mencantumkan bukti hak atas tanah sengketa, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.Nomor 447 k/Sip/1976 tertanggal 20 Desember 1976;
4. Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 1078 k/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.491 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau *legitima persona standy in judicio* di dalam mengajukan gugatan ini maka gugatan Para Penggugat harus di tolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Lmg., tanggal 18 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 762/PDT/2011/PT SBY, tanggal 19 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 01/Pdt.G/2010/PN Lmg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2720 K/Pdt/2012 tanggal 22 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Musalin, 2. Mu'aimin, 3. Muzikah, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2720 K/Pdt/2012 tanggal 22 Maret 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Kuasa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/ Pdt.G/2011/PN Lmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 14 April 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali secara patut pada tanggal 23 Oktober 2013 setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yakni 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa:
 - Putusan terhadap perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Musalim 2. Mu'aimin 3. Muzikah;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.491 PK/Pdt/2014



- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4. Bahwa perlu kami uraikan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini dalam pemeriksaan terhadap perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Lmg., tanggal 18 Agustus 2011, terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam kesimpulan akhir perkara ini (untuk lebih jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali mengingat setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Para Termohon Kasasi) tanpa mempertimbangkan sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
- 5. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2720 K /PDT/2012 tanggal 22 Maret 2013 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alinea 4 (empat);

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Surabaya kurang sempurna karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara menyeluruh, sehingga karenanya putusan tersebut telah dengan begitu saja menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Lmg., tanggal 18 Agustus 2011;
- b. Bahwa timbulnya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I diawali dengan terjadinya jual beli tanah obyek sengketa antara Mustakim dengan Mundakin yang tidak melibatkan ahli waris yang lain yakni Para Penggugat, padahal dalam perkawinan antara Mustakim dengan istrinya yang bernama Supiyah tidak dikaruniai keturunan, sedangkan terhadap tanah obyek sengketa berasal dari orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim yang bernama Ngatipan alias Ngatipin yang mana tanah obyek sengketa baik dalam catatan buku C Desa maupun dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 29-12-64 Nomor 1/AGR/89/XI/ H.M/01G/64 atas nama Mustakim/Ngatipin;

- c. Bahwa pertimbangan hukum yang sangat keliru dari Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Lamongan yang kemudian diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Tingkat Banding dan dikuatkan oleh Majelis Hakim di Tingkat Kasasi, dalam putusannya Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Lmg., pada halaman 27 alinea 1 (pertama) yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah bekas gogol yang diperoleh oleh Mustakim, bukan berasal dari orang tuanya yang bernama Ngatipan alias Ngatipin padahal dalam catatan Buku C Desa maupun pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 29-12-64 Nomor 1/AGR/89/XI/H.M/01G/64 tanah obyek sengketa tercatat atas nama Mustakim/Ngatipin, sedangkan jika tanah obyek sengketa merupakan tanah gogol dari Mustakim sendiri, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tanah tersebut jelas tercatat atas nama Mustakim tidak disertai nama orang tuanya yakni Ngatipin, dengan disertakannya nama orang tua dari Mustakim membuktikan tanah tersebut berasal dari orang tuanya;
- d. Bahwa pertimbangan hukum yang keliru dari Majelis Hakim Tingkat pertama Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Lmg., tanggal 18 Agustus 2011 yang kemudian diambil alih begitu saja sebagai dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Banding didalam Akta Jual Beli selain tidak melibatkan ahli waris, juga ditanda tangani oleh Mustakim dalam keadaan sakit keras dan lupa ingatan, hal tersebut juga telah dikuatkan oleh saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Bisam dan Fatkur Rochman sehingga secara hukum jual beli atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.491 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya didalam pertimbangannya hukum hanya menyatakan bahwa memori banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding maupun kontra memori dari Para Tergugat/ Terbanding tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Lamongan, walaupun menurut Mahkamah Agung pembahasan tersebut tidak relevan, tidak dipertimbangkan sama sekali sehingga pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi di Tingkat Banding tersebut terlalu sumir demikian juga pertimbangan hukum putusan Kasasi pada halaman 12 (dua belas) alinea 3 (tiga) menyebutkan:

“Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum”;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali, putusan Kasasi Nomor 2720 K/Pdt/2012, tanggal 22 Maret 2013 dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan telah salah serta terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

Disamping itu pula pertimbangan hukum putusan Kasasi Nomor 2720 K/Pdt/2012, tanggal 22 Maret 2013, adalah cukup singkat sederhana dan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 762/PDT/2011/PT SBY, tanggal 19 Januari 2012 sehingga menurut hemat Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar hukum dan salah dalam menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara;

6. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Kasasi Nomor 2720 K/PDT/2012, tanggal 22 Maret 2013 pada halaman 12 alinea 3 dan 4 terlalu singkat dan masih kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*), seharusnya putusan Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksa kembali penerapan hukum secara keseluruhan, pasal demi pasal sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang benar, sehingga diperoleh hasil yang maksimal, sebaliknya putusan Majelis Kasasi yang menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 762/PDT/2011/PT SBY, tanggal 19 Januari 2012 yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Lmg., tanggal 18 Agustus 2011 yang ternyata salah dalam menerapkan atau keliru dalam menerapkan hukum, karena sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga merupakan putusan yang ceroboh dan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum yang tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam pasal 163 HIR;

7. Bahwa cara-cara pertimbangan putusan Kasasi Nomor 2720 K/Pdt/2012, tanggal 22 Maret 2013 yang begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah jelas-jelas keliru dan salah dalam penerapan hukum, dan kesalahan tersebut dapat Para Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Kasasi Nomor 2720 K/Pdt/2012, tanggal 22 Maret 2013 yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 01/ Pdt.G/2011/PN Lmg., tanggal 18 Agustus 2011, adalah putusan yang keliru dan salah penerapan hukum, Majelis Kasasi telah melanggar pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Putusan Majelis Kasasi telah keliru tidak mengevaluasi dan meresapi posita gugatan yang sebenarnya menurut Para Penggugat/Para Pemohon peninjauan Kembali adalah hubungan hukum tentang jual beli atas tanah sengketa yang tidak melibatkan ahli waris, padahal asal usul tanah sengketa berasal dari nenek Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang belum pernah dibagi waris sehingga Para Pemohon Peninjauan kembali juga berhak atas tanah obyek sengketa, selain hal tersebut penjual pada waktu tanda tangan dalam Akta Jual beli juga dalam keadaan sakit berat juga lupa ingatan dan Akta Jual beli juga tidak ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang, yang berdasarkan keterangan saksi ahli dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan, yang bernama Petrus Kudmas di depan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.491 PK/Pdt/2014



persidangan menerangkan bahwa Akta Jual Beli yang ditanda tangani tidak dihadapan Pejabat yang berwenang maka Akta Jual beli tersebut tidak sah secara hukum dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan *Judex Facti* dalam perkara a quo ternyata tidak terdapat adanya kehilafan hakim atau kekeliruan nyata karena pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah tepat dan benar. Alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga tidak membatalkan putusan *Judex Juris* tersebut.. Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MUSALIM, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.MUSALIM, 2.MU'AIMIN, 3.MUZIKAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **29 Desember 2014** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.491 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)